

BAB III

TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

A. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat

1. Definisi Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pemalsuan surat

Di dalam hukum Islam, tindak pidana dikenal dengan istilah “jinayah” atau “jarimah” pengertian “jinayah” yang digunakan para fuqaha adalah sama dengan istilah “jarimah, yang didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarnya dikenakan hukum baik berupa hal atau ta’zir.³⁷

Para ahli hukum Islam, jinayah adalah sinonim dengan kejahatan. Namun di Mesir, istilah ini memiliki konotasi yang berbeda. Ia diterapkan untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, kerja paksa seumur hidup atau penjara. Dengan kata lain hanya ditujukan bagi kejahatan-kejahatan berat. Sementara syari’ah memerlukan setiap kejahatan sebagai jinayah.³⁸

Adapun pengertian jarimah dalam kamus Arab-Indonesia menurut bahasa adalah dosa atau durhaka.³⁹ Sedangkan jinayah menurut bahasa mengandung arti

³⁷Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri’ Al-Jindi Al-Islam*, (Beirut: Ar-Risalah, 1998), Cet. 14. Hlm. 66

³⁸Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy-Syamil, 2001), Cet. 2, Hlm. 132-133

³⁹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), Hlm. 92

kesalahan, dosa atau criminal. Sementara Ahmad Hanafi mendefinisikan jarimah sebagai delik, tindak pidana, pidana.

Pengertian jarimah menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Mawardi adalah perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.⁴⁰ Adapun pengertian jinayah yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah "suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya."⁴¹ Hukum pidana Islam dalam artinya yang khusus membicarakan tentang satu persatu perbuatan beserta unsur-unsurnya yang berbentuk jarimah dibagi tiga golongan, yaitu golongan hudud ialah golongan yang diancam dengan hukuman had, golongan qishas dan diyat yaitu golongan yang diancam dengan hukuman qishas dan diyat, dan golongan takzir yaitu golongan yang diancam dengan hukuman ta'zir.⁴²

Jarimah hudud terbagi kepada tujuh macam jarimah, antara lain : jarimah zina dan jarimah qadzaf, jarimah syarb al-khamr dan jarimah pencurian, jarimah hirabah, jarimah riddah dan jarimah pemberontakan. Sedangkan jarimah qishas dan diyat hanya terbagi ke dalam dua macam yakni pembunuhan dan penganiayaan, namun apabila diperluas jumlahnya terbagi menjadi lima macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.⁴³

⁴⁰Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Cet. 1, Hlm. 9

⁴¹*Ibid*

⁴²Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1995), Cet. 7, Hlm. 48

⁴³Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Hlm. 11

Selain dari kedua golongan jarimah tersebut termasuk dalam golongan ta'zir. Jarimah-jarimah ta'zir tidak ditentukan satu persatunya, sebab penentuan macam-macam jarimah ta'zir diserahkan kepada penguasa Negara pada suatu masa, dengan disesuaikan kepada kepentingan yang ada pada waktu itu. Pengertian ta'zir menurut bahasa adalah menolak dan mencegah, sedangkan menurut istilah adalah hukuman-hukuman yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash syariat secara jelas dan diserahkan kepada Ulil Amri atau Ijtihad hakim.⁴⁴ Adapun mengenai jarimah ta'zir, dilihat dari segi sifatnya terbagi kepada tiga bagian, yakni ta'zir karena telah melakukan maksiat, ta'zir karena telah melakukan perbuatan merugikan atau membahayakan kepentingan umum, dan ta'zir karena melakukan suatu pelanggaran.

Di samping itu, apabila dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka ta'zir dapat dibagi atas tiga golongan, yaitu :

1. Golongan jarimah ta'zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud dan qishas, akan tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau terdapat syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau pencurian yang dilakukan oleh keluarga sendiri.
2. Golongan jarimah ta'zir yang jenisnya terhadap di dalam nash syara, akan tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap (risywah) dan mengurangi takaran atau timbangan.

⁴⁴Muhammad Abu Zahra, *Al-Jarimah Wal'uqubah Fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1998), Hlm. 57

3. Golongan jarimah ta'zir yang jenis dan hukumannya belum ditentukan oleh syara. Dalam hal ini diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri untuk menentukannya, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Apabila melihat kepada macam-macam jarimah, yakni jarimah hudud, qishas dan diyat, maka terlihat bahwa tindakan pemalsuan surat baik jenisnya maupun sanksinya tidak disebutkan dalam nash.

Di dalam hukum Islam belum ada pembahasan secara jelas dan khusus mengenai pemalsuan surat. Akan tetapi, terlihat adanya kesesuaian antara jarimah pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel dengan tindak pidana pemalsuan surat tersebut, maka tindak pidana pemalsuan surat ini harus dikategorikan kedalam jarimah ta'zir mengingat tindak pidana pemalsuan surat ini baik jenis maupun hukumannya tidak disebutkan di dalam nash syara secara jelas.

2. Dasar Hukum Larangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa, di dalam hukum Islam, pembahasan secara khusus dan jelas, mengenai tindak pidana pemalsuan surat ini belum ditentukan, akan tetapi, bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan larangan terhadap tindak pidana pemalsuan ini, mengingat hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun as-sunah, untuk mengatur kehidupan manusia yang

berkelakuan secara universal, relevan pada setiap zaman (waktu), dan makan (ruang) manusia.⁴⁵

Secara umum, perbuatan memalsukan surat merupakan perbuatan dusta (bohong), karena pada dasarnya di dalam perbuatan tersebut terdapat perbuatan dusta yakni dengan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya / seharusnya di dalam surat surat yang dipalsukan tersebut, baik mengenai tanda tangannya, stempel maupun cara memperoleh surat tersebut, seperti dengan cara instant tanpa ingin membayar pajak kendaraan bermotor kepada negara.

Di dalam Al-qur'an terdapat sejumlah ayat yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat dusta (al-kidzb). Secara etimologis, kata al-kidzb difahami sebagai lawan dari al-shidiq. Lafadz kاذbā dalam segala bentuknya terdapat 283 buah di dalam Al-Qur'an. Ungkapan dusta dalam ayat-ayat tersebut sering ditunjukkan kepada orang kafir, karena mereka tidak membenarkan Wahyu Allah, bahkan mereka sering mebuat ungkapan tandingan dalam rangka mendustakan ayat. Dalam surat An-Nahl ayat 116 Allah mengingatkan :⁴⁶

ولا تقولوا لما تصف على ألسنتكم الكذب هذا حلال هذا و حرم لتفتروا على الله الكذب

إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون 0 النحل : 116

Artinya : *Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “Ini halal dan Ini haram”, untuk mengada-adakan*

⁴⁵Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), Cet. 1, Hlm. 6

⁴⁶Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Ma raghi* (Semarang: Toha Putra 1992), Jilid 7, Hlm. 109

kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung (Q.S. An-Nahl ayat 116)

Jelas sudah, bahwa berbohong adalah sifat tercela dan sangat berbahaya, termasuk dalam konteks pemalsuan surat yang berarti berbohong dalam memberikan keterangan yang sebenarnya di dalam isi surat tersebut. Hukum Islam sangat mengecam perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kebohongan dan kepalsuan karena akibat-akibat buruk yang dutumbulkannya, seperti contoh perbuatan sumpah palsu dan kesaksian palsu. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim yang bersumber dari Abu Bakrah yang berbunyi :⁴⁷

عن عبد الرحمن بن أبي بكره عن أبيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 ألا أنبؤكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإِشراك بالله و عقوق الوالدين و كان
 متكنا فجلس الا و قول الزور و شهادة الزور الا و قول الزور و شهادة الزور فما زال يقولها
 (رواه البخارى)

Artinya : *Dari Abdurahman bin Abi Bakrah, dari bapaknya berkata, Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian saya beritahu tentang dosa-dosa besar?, kami menjawab tentu wahai Rasulullah, beliau bersabda, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, pada saat itu beliau duduk bersandar, lalu bersabda, jaga ucapan atau kesaksian palsu, beliau terus bersabda tentang kesaksian palsu (HR. Bukhari)*

⁴⁷Abu Fajar Alqalami dan Wahid Albanjari. *Terjemah Riyadussalihin*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2004), Hlm. 209

Selain itu, perbuatan memalsu juga termasuk ke dalam penipuan dan pengelabuan, islam melarang umatnya mengelabui dan menipu dalam berbagai hal, sekalipun dalam menjalankan jual beli dan seluruh permuamalahannya di antara manusia. Sebab, penipuan dan pengelabuan adalah suatu perbuatan aniaya dan orang, yakni meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Di samping itu, penipuan dan pengelabuan merusak kewajiban tanggung jawab dan kepercayaan serta membinasakan diri memakai yang haram. Karena itu penipuan dan pengelabuan termasuk ke dalam salah satu sifat orang munafik. Orang yang menipu dan mengelabui, maka pada dirinya telah melekat seperempat kadar munafik.⁴⁸

Sebagaimana hadits Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi :

عن عبد الله بن عمرو أن النبي الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالص و من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يد عنها : إذا أوتمن خانو في رواية
وإذا وعد أخلف وإذا أحدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر (رواه البخارى)

Artinya : *Dari Abdullah Ibnu Amr bahwa Nabi Muhammad Saw telah bersabda: “Ada empat perkara, barang siapa terdapat sifat itu, maka ia benar-benar seorang munafik dan barang siapa yang ada dalam dirinya salah satu dari sifat-sifat tersebut, maka ia memiliki karakter kemunafikan hingga ia melepaskannya, yaitu jika dipercaya ia berkhianat, (dalam riwayat lain: jika berjanji ia*

⁴⁸TM. Hasbi Ash-shiddiqi, *Al-Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1998), Cet. 1, Hlm. 583

mengingkari), jika berbicara ia berdusta, jika membuat perjanjian ia tidak serta, dan jika berdebat ia berlaku curang”. (H.R. Bukhari).⁴⁹

Islam melarang segala macam bentuk penipuan dan pengelabuan, termasuk perbuatan pemalsuan surat, karena perbuatan zhalim. Adapun dari segi bahasa pengertian zhalim ialah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ia adalah perbuatan melampaui batas atau bertindak terhadap hak manusia dengan cara yang yang tidak benar. Allah mengharamkan manusia berlaku zhalim terhadap sesamanya.

Berdasarkan adanya kesesuaian antara tindak pidana pemalsuan surat dengan jarimah pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel, maka tindakan Khalifah Umar ibn Al-khatab yang pernah memberikan hukuman terhadap Mu'an ibn Zaidah, sebagai pelaku jarimah pemalsuan stempel Bait-Mal cukup untuk dijadikan landasan hukum larangan terhadap tindak pidana pemalsuan surat tersebut.⁵⁰ Karena tindakan pemberian hukuman oleh Khalifah Umar ibn Al-Khatab terhadap pelaku pemalsuan surat tersebut menunjukkan bahwa, setiap perbuatan memalsukan adalah perbuatan yang dilarang karena termasuk ke dalam perbuatan dusta, penipuan, dan pengelabuan. Sedangkan perbuatan menipu dan mengelabui merupakan perbuatan zhalim yang dapat merugikan bahkan dapat mencelakakan orang lain, karena zhalim adalah perbuatan menganiaya.

⁴⁹Muhammad Nashiriddin Al-Bani, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), Cet. 2, Hlm. 33

⁵⁰Abdul Al-Aziz Amir, *At-Takzir Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1969) Hlm. 262-268

3. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Dalam uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa tindak pidana pemalsuan surat digolongkan kedalam jarimah ta'zir, karena berdasarkan kesesuaian dengan jarimah pemalsuan tanda tangan, pemalsuan stempel dan pemalsuan Al-Qur'an. Oleh karenanya terhadap tindak pidana pemalsuan surat ini dijatuhkan hukuman ta'zir kepada setiap pelakunya. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan syara dan diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri untuk menetapkannya. Sedangkan para ulama fiqh mendefinisikannya sebagai hukuman yang wajib menjadi hak Allah atau bani adam pada tiap-tiap kemaksiatan yang tidak mempunyai batasan tertentu dan tidak pula ada kafarahnya.⁵¹ Hukuman ta'zir ini jenisnya beragam namun secara garis besar dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu :

1. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan, seperti hukuman mati dan hukuman jilid
2. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
3. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan, perampasan harta dan penghancuran barang.
4. Hukuman lain yang ditentukan oleh Ulil Amri demi kemaslahatan umum.⁵²

⁵¹Ruway'i Ar-Ruhaly, *Fiqh Umar, penerjemah A.M. Basalamah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1994), Cet. 1, Hlm. 110

⁵²A. Rahaman I. Doi, *PenjelasanLengkap Hukum-Hukum Allah*, (Syari'ah), (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada 2002), Cet. 1, Hlm. 292-293

Berdasarkan jenis-jenis hukuman ta'zir tersebut di atas, maka hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat adalah hukuman jilid dan hukuman pengasingan. Hal ini berdasarkan atas tindakan Khalifah Umar Ibn Al-Khatab terhadap Mu'an Ibn Zaidah yang memalsukan stempel Bait Al-Maal. Demikian pula terhadap tindak pidana pemalsuan Al-Qur'an, Khalifah Umar Ibn Al-Khatab mengasingkan Mu'an Ibn Zaidah setelah sebelumnya dikenakan hukuman ta'zir. Hukuman jilid dalam pidana ta'zir ditentukan berdasarkan Al-Qur'an, As-sunah, Ijma serta Qiyas.

Sedangkan hadits yang menunjukkan bolehnya ta'zir dengan jilid adalah hadits Abu Dardah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi :

عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط الا في حد من حود الله (رواه مسلم)

Artinya : *Dari Abu Dardah al-anshori r. A. Bahwa dia mendengar rasullah SAW bersabda : "seseorang tidak boleh dijilid lebih dari sepuluh kali cambukan, kecuali dalam salah satu dari had Allah SWT". (H.R. Muslim).*⁵³

Dan pandangan para ulama, terhadap perbedaan dalam materi maksimal dan minimal hukuman jilid dalam jarimah ta'zir. Imam Al-yusuf mengatakan tidak boleh lebih dari pada 39 (tiga puluh sembilan) kali dan batas serendahnya harus mampu memberikan dampak *preventive* dan *represif*. Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa batas maksimal adalah 79 (tujuh puluh sembilan) kali, dan ulama syafi'iyah berpendapat batas maksimal tidak boleh dari 10 (sepuluh) kali,

⁵³Al-Bani, *Penerjemah Imron Rosadi, Mukhtashar Muslim*, Hlm. 745

sedang menurut Imam Maliki batas maksimal jilid dalam ta'zir boleh melebihi had selama mengandung kemaslahatan.⁵⁴

Ketentuan mengenai hukuman pengasingan terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 33 yang berbunyi :⁵⁵

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة: 33)

Artinya : *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar (Al-Maidah 33)*

Meskipun ketentuan hukuman pengasingan dalam ayat tersebut dimaksudkan kepada pelaku jarimah hudud, tetapi para ulama menerapkan hukuman pengasingan ini dalam jarimah ta'zir.⁵⁶

Tempat pengasingan menurut Imam Malik adalah Negara Muslim ke Negara non-Muslim, dan Imam Abu Hanifah menyamakannya dengan penjara,

⁵⁴Ahmad Dzazuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), Hlm. 198

⁵⁵Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-maraghi* (Semarang: Toha Putra 1992), Jilid 7, Hlm. 200

⁵⁶*Ibid*, Hlm. 209

sedangkan menurut Imam Syafi'i yaitu jarak antara kota asal dengan kota pembuangannya adalah jarak perjalanan Qashar.

Adapun lama pengasingan menurut Imam Abu Hanifah adalah 1 (satu) tahun, sedangkan syafi'iyah tidak melebihi 1 (satu) tahun, dan menurut sebagian yang lain, bila hukum pengasingan itu sebagai hukuman ta'zir boleh lebih dari 1 (satu) tahun.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat menurut hukum Islam adalah berupa hukuman ta'zir yakni dalam bentuk hukuman jilid dan pengasingan.

B. Dasar Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Pemalsuan Surat Secara Yuridis

Hukum dibuat dan diberlakukan sebagai perlindungan kepada setiap orang agar dapat memberikan rasa aman dari semua perbuatan yang dapat mengganggu dan mengancamnya. Adanya sanksi dalam hukum, diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada setiap manusia dari berbagai gangguan tersebut. Tindak pidana pemalsuan surat merupakan salah satu perbuatan yang dirasa mengganggu serta merugikan berbagai pihak mana pun baik itu dari rakyat biasa maupun pemerintahan, sehingga ketentuan dan sanksinya harus benar-benar ditegakkan. Adapun dasar penjatuhan sanksi bagi pelaku pemalsuan surat disebutkan dalam pasal 263 ayat (1) dan (2), 264 ayat (1) dan (2) kemudian pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP tersebut.

Pasal 263 Ayat (1) dan (2)**Ayat (1)**

Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, di pidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

Ayat (2)

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan beragam.⁵⁷

Pasal 264 Ayat (1) dan (2)**Ayat (1)**

Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, di pidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

Ayat (2)

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan beragam.

⁵⁷Andi hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2004), Hlm. 105

Pasal 266 ayat (1) dan (2)

Ayat (1)

Barang siapa menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akata itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ayat (2)

Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

Demikian juga Pemalsuan surat yang diperberat dalam pasal 264 merumuskan Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap:

1. Akta-akta Otentik
2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umumnya
3. Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero hutang dari suatu perkumpulan, yayasan perseroan atau maskapai
4. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari surat yang diterangkkn dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu
5. Surat kredit atau surat dagang yang dipergunakan untuk diedarkan

Dipidana dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut ayat pertama, yang isinya tidak asli atau tidak dipalsukan seolah-

olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Hal yang menyebabkan di perberat pemalsuan surat pasal 264 di atas terletak pada faktor macamnya surat. Surat-surat tertentu yang menjadi objek kejahatan adalah surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi dari pada surat-surat biasa atau surat lainnya. Kepercayaan yang lebih besar terhadap kebenaran isi dari macam-macam surat itu yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya. Begitu pula di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana akan ditemukan juga dasar ketentuan sanksi pidana bagi siapa saja yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pelunasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal, atau melakukan pemalsuan terhadap akta-akta otentik.

C. Dasar Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Pemalsuan Surat Secara Sosiologis

Pada masa sekarang ini banyak perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mnyangkut masalah sosial, luas sekali dan semakin tinggi tingkat peradaban suatu bangsa maka semakin maju pual ilmu pengetahuan yang berkembang tanpa diimbangi semangat kemanusiaan dan kecerdasan masyarakat itu sendiri, maka akan berakibat pada akses-akses yang negatif, banyak yang disalah gunakan dimana perwujudan perbuatan itu merupakan salah satu dari berbagai macam tindak pidana pemalsuan surat yang menimbulkan gangguan kenyamanan, ketentraman, ketenangan bahkan sampai mendatangkan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat, bhkan kehidupan bernegara. Dari berbagai macam bentuk tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan

pemalsuan surat, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan surat dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang merujuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks.

D. Dasar Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Pemalsuan Surat Secara Filosofis

Hampir hakim, jaksa dan polisi berpengalaman dan bertindak profesional, tidak pernah mau menyidangkan tindak pidana Pasal 263 KUHP, disertai rekonstruksi. Mengingat para pembuat KUHP menganggap kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik, bukan privat. Hal ini menyangkut kepercayaan terhadap kebenaran atas isi empat macam objek surat, yaitu surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sedangkan perbuatan yang dilarang terhadap empat macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsu (*vervalsen*). ahli hukum yang mengerti kehendak pembuat KUHP akan menilai apa yang dilakukan oleh para penyidik, membuat rekonstruksi terhadap tersangka pemalsuan surat adalah perbuatan aneh-aneh, mubazir dan tidak ada manfaatnya untuk pembuktian dalam sidang.

Dalam filsafat logika hukum, rekonstruksi yang tidak tepat dapat mengusik penerapan asas praduga tak bersalah. “Tersangka, sejak tingkat penyidikan, harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka.

Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya adalah yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.”⁵⁸ Menurut Filsafat logika hukum dan hukum acara pidana, seorang tersangka dan penasihat hukumnya dapat menolak untuk mengikuti penyidik yang menggelar rekonstruksi. Sebaliknya, penyidik dilarang untuk menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun bagi tersangka yang menolak memenuhi permintaan rekonstruksi. Aturan ini berhubungan dengan asas non-self incrimination, yaitu seseorang tersangka/terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan (termasuk dalam bentuk rekonstruksi), terutama yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan”.⁵⁸ Seorang Hakim senior sekelas Yahya Harahap, menolak Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilengkapi rekonstruksi. Terutama rekonstruksi yang dilakukan dengan tekanan, ancaman dan paksaan. BAP yang demikian dinilai oleh Hakim Agung Yahya Harahap, tidak sah. Mengingat, cara yang dapat ditempuh untuk menyatakan keterangan (dan rekonstruksi) itu tidak sah. Maka itu, lawyer cerdas yang mengetahui kliennya dipaksa ikut rekonstruksi pantas mengajukan pra-peradilan. Landasan hukumnya, penyidik telah melakukan cara-cara pemeriksaan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, dalam arti pemeriksaan telah dilakukan dengan ancaman kekerasan atau penganiayaan dan sebagainya.

⁵⁸ M. Yahya Harahap. “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidik Dan Penuntutan. (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2004). Hlm. 134